

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)

PPID DESA MARGOREJO

Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) merupakan informasi publik yang **tidak dapat diberikan kepada masyarakat** karena termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** dan **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik**.

Informasi yang dikecualikan hanya dapat dibuka apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Daftar Informasi yang Dikecualikan

No	Jenis Informasi	Alasan Dikecualikan
1	Data pribadi penduduk (NIK, KK, KTP, tanggal lahir, alamat lengkap)	Melindungi hak privasi masyarakat.
2	Data penerima bantuan yang memuat informasi pribadi	Mengandung data pribadi yang dilindungi.
3	Dokumen administrasi kependudukan	Bersifat rahasia dan hanya diberikan kepada pihak yang berhak.
4	Data rekening kas desa dan rekening pribadi	Menjaga keamanan transaksi keuangan.
5	Dokumen pengadaan sebelum proses selesai	Mencegah persaingan usaha tidak sehat.
6	Dokumen yang masih dalam proses pemeriksaan aparat pengawas	Menghindari terganggunya proses pemeriksaan.
7	Surat menyurat yang bersifat rahasia	Bersifat internal pemerintahan.
8	Dokumen yang memuat tanda tangan, nomor telepon, email pribadi	Melindungi data pribadi.
9	Arsip yang dapat mengganggu proses penegakan hukum	Menjaga proses hukum tetap berjalan.
10	Informasi lain yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan	Berdasarkan hasil uji konsekuensi PPID.

Prinsip Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan

PPID Desa Margorejo hanya mengecualikan informasi yang benar-benar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan melalui **uji konsekuensi**. Informasi yang tidak termasuk kategori dikecualikan tetap dapat diakses oleh masyarakat sesuai prosedur pelayanan informasi publik.

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
-

Keterangan

Informasi yang dikecualikan **bukan berarti dirahasiakan selamanya**, tetapi hanya tidak dapat dibuka apabila pembukaannya dapat:

- Mengganggu penegakan hukum.
- Melanggar hak privasi seseorang.
- Membahayakan keamanan negara atau masyarakat.
- Menghambat proses pemerintahan.
- Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.